



Pengawasan Kepatuhan Izin Pelaku Usaha Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buton Tengah

La Ode Abdullah¹, Abdul Kadir², Florentina Ratih Wulandari³

¹Program Studi Magister Administrasi Publik, Universitas Terbuka, Indonesia

²Program Studi Administrasi Pembangunan, Universitas Halu Oleo, Kendari, Indonesia

³Program Studi Administrasi Publik, Universitas Terbuka, Indonesia

Email: ¹laodeandullah824@gmail.com, ²habdulkadir64@yahoo.com, ³wulandari@ecampus.ut.ac.id

Abstrak

Penelitian ini berjudul *Pengawasan Kepatuhan Izin Pelaku Usaha oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buton Tengah*, bertujuan untuk menganalisis kepatuhan pelaku usaha dalam menjalankan perizinan lingkungan hidup sesuai ketentuan yang berlaku. Pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif digunakan untuk memahami peran pengawasan yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dalam memantau dan memastikan kepatuhan pelaku usaha terhadap persyaratan izin, termasuk AMDAL, UKL, dan UPL. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap izin lingkungan menjadi bagian penting dalam menjaga standar lingkungan dan mendukung pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Buton Tengah. DLH memainkan peran utama dalam pengawasan ini dengan dukungan dari nilai-nilai sosial budaya lokal, regulasi yang jelas, serta pemanfaatan sumber daya dan teknologi yang memadai. Meskipun demikian, penelitian ini juga menemukan kendala ekonomi yang dihadapi pelaku usaha dalam memenuhi persyaratan izin, yang terkadang dianggap memberatkan. Secara keseluruhan, pengawasan DLH tidak hanya berfokus pada penegakan aturan, tetapi juga pada edukasi dan pembinaan, yang diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan dan kesadaran pelaku usaha terhadap pengelolaan lingkungan. Rekomendasi mencakup peningkatan kolaborasi dan dukungan ekonomi untuk memfasilitasi kepatuhan yang lebih optimal.

Kata Kunci: Buton Tengah, Dinas Lingkungan Hidup, Kepatuhan Izin, Pengawasan

PENDAHULUAN

Kabupaten Buton Tengah merupakan daerah otonom hasil pemekaran dari Kabupaten Buton pada tahun 2014, terletak di Provinsi Sulawesi Tenggara. Wilayah ini memiliki potensi besar di sektor pertanian, perikanan, dan pertambangan. Ibu kotanya adalah Labungkari dengan penduduk mayoritas suku Buton yang kental akan budaya maritim dan nilai-nilai lokalnya. Sejak tahun 2021 hingga 2023, tercatat sebanyak 145 perusahaan dengan berbagai bentuk badan hukum di Kabupaten Buton Tengah berada di bawah pengawasan karena belum sepenuhnya memenuhi ketentuan izin yang berlaku. Pengawasan tersebut dilakukan untuk memastikan kepatuhan para pelaku usaha terhadap perizinan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) sebagai lembaga pemerintah yang bertanggung-jawab atas pengelolaan lingkungan hidup di Buton Tengah.

Keberadaan sektor industri, pertanian, dan perikanan di Buton Tengah memberikan dampak kompleks terhadap lingkungan hidup setempat. Dalam konteks ini, izin lingkungan tidak hanya menjadi persyaratan formal, tetapi juga instrumen vital untuk mencegah dan mengurangi dampak negatif terhadap sumber daya alam dan kesehatan masyarakat. Faktor sosioekonomi dan budaya lokal memainkan peran penting dalam dinamika pengawasan izin lingkungan (Benuf et al., 2021). Dalam konteks Buton Tengah, pemahaman mengenai nilai-nilai lokal, tradisi, dan kebiasaan masyarakat menjadi kunci dalam merancang strategi pengawasan yang berkelanjutan.

Ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), dijelaskan bahwa pengawasan terhadap kepatuhan penanggung-jawab usaha dan/atau kegiatan yang memiliki dampak lingkungan diwajibkan oleh Menteri Lingkungan Hidup, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan lingkup kewenangan masing-masing. Kewenangan pelaksanaan pengawasan tersebut dapat diberikan pula kepada pejabat/instansi teknis yang memiliki tanggung jawab di bidang perlindungan dan

pengelolaan lingkungan hidup. Pengawasan izin lingkungan menjadi suatu aspek penting dalam rangka menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Di banyak negara, pemberian izin lingkungan merupakan salah satu instrumen yang digunakan untuk mengatur dan mengawasi aktivitas usaha atau proyek yang dapat memiliki dampak terhadap lingkungan (Nelson, 2023). Pengawasan ini dilakukan dengan tujuan untuk memastikan bahwa pelaku usaha atau pihak yang mendapatkan izin lingkungan mematuhi ketentuan dan regulasi yang berlaku.

Penelitian ini bertujuan mengkaji secara mendalam efektivitas pengawasan kepatuhan izin pelaku usaha oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) di Buton Tengah. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi konkret dalam pengembangan kebijakan, penguatan kapasitas DLH, dan peningkatan pemahaman pelaku usaha. Dengan demikian, terwujudnya harmoni antara pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan di Buton Tengah dapat menjadi kenyataan, sekaligus menjaga keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat setempat.


Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimanakah kepatuhan pelaku usaha dan/atau kegiatan pada perizinan lingkungan hidup untuk melaksanakan perizinan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Kabupaten Buton Tengah? Adapun tujuan penelitian ini adalah: Menganalisis kepatuhan pelaku usaha dan/atau kegiatan pada perizinan lingkungan hidup untuk melaksanakan perizinan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Kabupaten Buton Tengah. Selanjutnya, untuk memperkuat landasan penelitian tentang pengawasan kepatuhan izin lingkungan di Kabupaten Buton Tengah, berikut disajikan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan topik ini. Penelitian-penelitian ini memberikan perspektif dan pemahaman yang lebih komprehensif tentang dinamika pengawasan lingkungan hidup di berbagai daerah, serta menjadi acuan dalam mengidentifikasi kesenjangan penelitian yang perlu dieksplorasi lebih lanjut.

Penelitian-penelitian terdahulu memberikan landasan penting bagi analisis pengawasan kepatuhan izin lingkungan di Kabupaten Buton Tengah. Beberapa penelitian relevan antara lain: (1) Azwar et al., (2024) meneliti tentang efektivitas pengawasan perizinan pengelola limbah medis padat oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Asahan, menemukan bahwa kapasitas SDM, infrastruktur teknologi, dan partisipasi masyarakat menjadi faktor kunci dalam efektivitas pengawasan, temuan ini relevan dengan kondisi di Buton Tengah yang juga menghadapi tantangan serupa dalam hal kapasitas pengawasan; (2) Andini & Mina, (n.d.) menganalisis kepatuhan pelaku usaha terhadap izin lingkungan di Kabupaten Bantul, mengungkapkan bahwa insentif ekonomi dan sanksi yang tegas berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan, aspek ini menjadi pembelajaran penting bagi Buton Tengah dalam merancang kebijakan insentif dan sanksi; (3) Helmi (2022) melakukan studi tentang Sistem Pengawasan Perizinan Bidang Lingkungan Hidup Terhadap Perizinan Berusaha Bidang Kehutanan dan Pertambangan Di Indonesia, temuan ini dapat menjadi referensi dalam pengembangan sistem pengawasan di Buton Tengah; dan (4) Listiyani et al., (2018) meneliti optimalisasi peran Dinas Lingkungan Hidup dalam pengawasan izin lingkungan, menemukan bahwa keterbatasan anggaran dan SDM menjadi kendala utama, permasalahan yang juga dihadapi oleh DLH Buton Tengah. Penelitian ini melengkapi studi-studi sebelumnya dengan memberikan perspektif baru tentang pengawasan izin lingkungan dalam konteks daerah berkembang di Indonesia Timur, khususnya terkait faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pengawasan dalam kondisi keterbatasan sumber daya dan karakteristik sosial-budaya yang khas.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk menganalisis efektivitas pengawasan kepatuhan izin pelaku usaha oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buton Tengah. Pemilihan pendekatan ini sejalan dengan pandangan Creswell (2007) yang menekankan bahwa penelitian kualitatif tepat digunakan untuk mengeksplorasi dan memahami makna dari permasalahan sosial dan administratif secara mendalam. Lokasi penelitian dipilih di kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buton Tengah dengan teknik purposive sampling untuk penelitian yang membutuhkan pertimbangan khusus dalam pemilihan lokasi dan informan. Informan penelitian terdiri dari (1) Kepala Dinas Lingkungan Hidup, (2) Kepala Bidang Pengawasan Lingkungan, (3) Staf Pengawas Lingkungan, (4) pelaku usaha pemegang izin, dan (5) tokoh masyarakat.


Pengumpulan data mengadopsi teknik triangulasi meliputi wawancara mendalam, observasi langsung, studi dokumentasi, dan *Focus Group Discussion* (FGD). Khusus untuk analisis dokumen perizinan, penelitian ini menggunakan pendekatan *content analysis* yang dikembangkan oleh Krippendorff (2013) digabungkan dengan *compliance audit* seperti yang disarankan oleh Patton (2015). Kemudian, analisis data mengintegrasikan dua pendekatan: analisis dokumen perizinan dan analisis data kualitatif. Model analisis interaktif Miles, Huberman, & Saldana (2014) digunakan sebagai kerangka utama, meliputi tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.



Gambar 1. Informasi Alur Penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kabupaten Buton Tengah, yang merupakan daerah otonomi baru hasil pemekaran dari Kabupaten Buton sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014, terletak di semenanjung Tenggara Pulau Sulawesi. Wilayahnya terbagi antara Pulau Muna dan Kepulauan Talaga. Berdasarkan peta Provinsi Sulawesi Tenggara, secara geografis kabupaten ini berada di Selatan garis khatulistiwa, memanjang dari Utara ke Selatan pada koordinat $5,15^{\circ}$ Lintang Selatan dan membentang dari Barat ke Timur pada koordinat $122,33^{\circ}$ Bujur Timur (BPS, Buton Tengah, 2024).



Gambar 2. Peta Administrasi Kabupaten Buton Tengah

Kabupaten Buton Tengah berbatasan dengan Kabupaten Muna di sebelah utara, Laut Flores di sebelah Selatan, Selat Buton di sebelah Timur, dan Teluk Bone di sebelah Barat. Wilayah daratan Kabupaten Buton Tengah mencakup area seluas sekitar 837,08 km². Kabupaten Buton Tengah terdiri dari 7 kecamatan, yaitu: Kecamatan Lakudo, Kecamatan Mawasangka Timur, Kecamatan Mawasangka

Tengah, Kecamatan Mawasangka, Kecamatan Talaga Raya, Kecamatan Gu, dan Kecamatan Sangia Wambulu (BPS, Buton Tengah, 2024).

Periode 2019-2023 (Tabel 1), Kabupaten Buton Tengah mengalami pertumbuhan signifikan dalam jumlah perusahaan yang beroperasi di wilayah tersebut. Tipe badan hukum perorangan mendominasi pertumbuhan ini dengan peningkatan drastis dari 107 perusahaan pada tahun 2019 menjadi 1.493 perusahaan pada tahun 2023. Pertumbuhan ini mencerminkan dinamika ekonomi lokal yang didorong oleh usaha-usaha kecil dan menengah yang dikelola secara perorangan yang mungkin dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah yang mendukung wirausaha dan iklim bisnis yang kondusif.

Tabel 1. Jumlah Perusahaan Menurut Bentuk Badan Hukum di Kabupaten Buton Tengah, 2019-2023

| TipeBadan Hukum | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|------------|--------------|
| PerseroanTerbatas | 2 | 2 | 3 | 7 | 14 |
| CV/Firma | 18 | 21 | 38 | 42 | 119 |
| Koperasi | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 |
| Perorangan | 107 | 371 | 423 | 592 | 1.493 |
| Lainnya | 4 | 8 | 8 | 13 | 33 |
| Jumlah | 28 | 58 | 59 | 658 | 1.664 |

Sumber: Buton Tengah dalam Angka, 2024

Perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas (PT) juga menunjukkan peningkatan, meskipun lebih lambat dibandingkan usaha perorangan. Pada tahun 2019, hanya terdapat 2 PT yang terdaftar, tetapi jumlah ini meningkat menjadi 14 pada tahun 2023. Kenaikan jumlah PT ini menandakan adanya pergeseran menuju formalitas dan struktur yang lebih kompleks dalam menjalankan bisnis, yang dapat dihubungkan dengan peningkatan kebutuhan modal, perluasan pasar, dan profesionalisme dalam manajemen usaha.

Bentuk badan hukum CV/Firma juga mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan dari 18 perusahaan pada tahun 2019 menjadi 119 perusahaan pada tahun 2023. Pertumbuhan ini menunjukkan bahwa semakin banyak pelaku usaha yang memilih struktur hukum yang memungkinkan adanya kerjasama dan pembagian tanggung jawab di antara beberapa pihak. Perubahan ini bisa disebabkan oleh kebutuhan untuk mengakses lebih banyak sumber daya, baik finansial maupun manusia, serta upaya untuk meningkatkan kredibilitas dan mitra bisnis.

Kepatuhan Pelaku Usaha dan Pengawasan Izin Lingkungan

Dengan berbagai sektor yang menunjukkan pertumbuhan positif, perekonomian Kabupaten Buton Tengah terus berkembang dan menunjukkan potensi yang besar untuk masa depan. Kita bisa amati data pada tabel (2) berikut.

Tabel 2. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Buton Tengah (miliar rupiah), 2019-2023

| Lapangan Usaha | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | 634,14 | 638,76 | 651,52 | 686,88 | 705,73 |
| Pertambangan dan Penggalian | 91,84 | 141,19 | 143,86 | 150,94 | 164,21 |
| Industri Pengolahan | 88,32 | 85,58 | 88,35 | 89,75 | 73,90 |
| Pengadaan Listrik dan Gas | 0,97 | 0,98 | 1,06 | 1,12 | 1,17 |
| Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang | 8,19 | 8,39 | 8,42 | 8,43 | 8,81 |
| Konstruksi | 252,52 | 249,29 | 273,19 | 272,90 | 281,60 |
| Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 220,51 | 212,32 | 213,30 | 226,57 | 246,91 |
| Transportasi dan Pergudangan | 23,61 | 23,16 | 24,04 | 24,86 | 26,18 |
| Penyediaan Akomodasi dan Minuman | 3,53 | 3,40 | 3,56 | 3,85 | 3,99 |
| Informasi dan Komunikasi | 15,10 | 16,31 | 16,98 | 18,08 | 19,57 |
| Jasa Keuangan dan Asuransi | 27,58 | 28,33 | 29,31 | 29,70 | 31,19 |
| Real Estate | 62,18 | 62,83 | 63,08 | 63,68 | 63,27 |
| Jasa Perusahaan | 0,63 | 0,61 | 0,62 | 0,64 | 0,68 |
| Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib | 59,86 | 60,95 | 60,94 | 62,89 | 68,32 |
| Jasa Pendidikan | 135,43 | 141,26 | 146,76 | 151,63 | 159,64 |
| Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 18,92 | 20,72 | 22,34 | 22,68 | 22,79 |
| Jasa Lainnya | 13,10 | 12,62 | 12,60 | 13,30 | 14,42 |
| Produk Domestik Regional Bruto | 1.656,39 | 1.706,71 | 1.759,94 | 1.827,90 | 1.892,41 |

Sumber: Buton Tengah dalam Angka, 2024

Periode 2019-2023 (Tabel 2), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Buton Tengah atas dasar harga konstan 2010 menunjukkan tren peningkatan yang stabil diberbagai sektor. Total PDRB meningkat dari 1.656,39 miliar rupiah pada tahun 2019 menjadi 1.892,41 miliar rupiah pada tahun 2023. Pertumbuhan ini menggambarkan perkembangan ekonomi daerah yang cukup positif meskipun menghadapi berbagai tantangan ekonomi global dan lokal.

Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan tetap menjadi penyumbang utama PDRB Kabupaten Buton Tengah. Pada tahun 2019, sektor ini menyumbang 634,14 miliar rupiah dan terus mengalami peningkatan hingga mencapai 705,73 miliar rupiah pada tahun 2023. Pertumbuhan ini menunjukkan ketahanan sektor agraris sebagai tulang punggung perekonomian daerah, yang didorong oleh keberlanjutan praktik pertanian dan perikanan serta peningkatan produktivitas.

Sektor pertambangan dan penggalan juga mencatat peningkatan signifikan, dari 91,84 miliar rupiah pada tahun 2019 menjadi 164,21 miliar rupiah pada tahun 2023. Peningkatan ini menandakan adanya ekspansi kegiatan pertambangan yang lebih intensif di wilayah tersebut, yang memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Pengembangan sektor ini mungkin dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah yang mendukung eksplorasi sumber daya alam dan investasi di bidang pertambangan.

Industri pengolahan, meskipun menunjukkan fluktuasi, tetap menjadi bagian penting dari PDRB Kabupaten Buton Tengah. Pada tahun 2019, sektor ini mencatatkan PDRB sebesar 88,32 miliar rupiah mengalami sedikit penurunan pada tahun 2020, tetapi kembali naik 89,75 miliar rupiah pada tahun 2022 sebelum turun lagi menjadi 73,90 miliar rupiah pada tahun 2023. Fluktuasi ini mungkin disebabkan perubahan permintaan pasar dan kondisi industri yang dinamis.

Kepatuhan pelaku usaha

Kerjasama antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat sipil dapat meningkatkan kepatuhan terhadap izin lingkungan. Melalui dialog dan keterlibatan aktif semua pihak terkait, dapat dibangun kesepakatan bersama tentang pentingnya pelestarian lingkungan hidup dan perlunya mematuhi izin lingkungan. Hal ini diperkuat oleh pernyataan Arifuddin Djoni pemilik PT. Berkah Mandiri Utama yang bergerak pada bidang penambangan aspal di Kabupaten Buton Tengah yang menyatakan bahwa:

“.... Kami dan pemerintah Kabupaten Buton Tengah, khususnya Dinas Lingkungan Hidup sering melaksanakan dialog terbuka mengenai keterlibatan aktif semua pihak terkait untuk membangun kesepakatan bersama tentang pentingnya pelestarian lingkungan hidup dan perlunya mematuhi izin lingkungan. (Wawancara, 29 Maret 2024)

Terdapat 5 instrumen untuk meningkatkan kepatuhan izin lingkungan efektif yang menjadi dasar kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat sipil di DLH yang sejalan dengan pendapat para ahli.

1) Insentif Positif

Insentif positif merupakan instrumen efektif dalam mendorong kepatuhan terhadap izin lingkungan. Pemerintah dapat memberikan berbagai bentuk insentif seperti keringanan pajak, subsidi, atau penghargaan bagi perusahaan yang memenuhi atau melebihi standar lingkungan yang ditetapkan (Chung, 2020). Melalui pendekatan ini, pelaku usaha termotivasi secara ekonomi untuk mematuhi izin lingkungan dan mengintegrasikan praktik ramah lingkungan dalam operasional bisnisnya. Meski demikian, biaya kepatuhan terhadap regulasi lingkungan seperti pemasangan teknologi pengolahan limbah dan investasi energi terbarukan masih menjadi kendala signifikan (Sengupta, n.d.). Merespons hal tersebut, pemerintah Buton Tengah berupaya merancang kebijakan ekonomi yang seimbang antara mendorong kepatuhan dan menjaga keberlanjutan usaha melalui kombinasi insentif ekonomi. Hal ini sesuai prinsip The Multiplier Effect (efek) pertumbuhan yang dihasilkan dalam produk domestik bruto (PDB) bisa lebih besar dari jumlah stimulus awal, artinya pemerintah memberi stimulus untuk memperoleh atau menambah ruang aktivitas usaha (Dewi, 2024).

2) Regulasi dan Penegakan Hukum yang Efektif

Regulasi dan penegakan hukum yang efektif merupakan faktor krusial dalam pengawasan lingkungan (Thullah & Jalloh, 2021). Peraturan yang jelas, transparan, dan konsisten memberikan panduan tegas bagi pelaku usaha (Hong et al., 2022). Pemerintah perlu memastikan

adanya mekanisme efektif untuk mengawasi pelaksanaan peraturan dan menindak pelanggaran dengan sanksi yang sesuai (Mukherjee, 2022). Penegakan hukum yang tegas terbukti memberikan efek jera dan mendorong tingkat kepatuhan yang lebih tinggi.

- 3) **Ketersediaan Sumber Daya dan Teknologi**
Ketersediaan sumber daya dan teknologi mempengaruhi efektivitas pengawasan lingkungan. Pemerintah dan instansi terkait memerlukan sumber daya manusia yang memadai dan terlatih, serta teknologi yang mendukung pelaksanaan pengawasan. Penggunaan teknologi seperti drone, sensor, dan sistem informasi geografis (GIS) dapat meningkatkan akurasi dan efisiensi pengawasan. Pelatihan berkelanjutan bagi petugas menjadi penting untuk memastikan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas (Nguyen & Thanh Hoai, 2022; Scarpellini, 2022).
- 4) **Kolaborasi dan Partisipasi Masyarakat**
Kolaborasi dan partisipasi masyarakat berperan penting dalam kepatuhan dan pengawasan lingkungan. Masyarakat yang aktif dapat menjadi pengawas tambahan yang membantu pemerintah dalam mendeteksi pelanggaran (Vinci et al., 2022). Kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan organisasi non-pemerintah dapat menciptakan lingkungan yang kondusif untuk kepatuhan.
- 5) **Faktor budaya dan nilai-nilai sosial**
Faktor budaya dan nilai-nilai sosial juga memengaruhi kepatuhan terhadap peraturan lingkungan. Di masyarakat yang memiliki nilai-nilai yang kuat terkait pelestarian alam dan kesejahteraan bersama, kepatuhan terhadap peraturan lingkungan cenderung lebih tinggi. Sebaliknya, di masyarakat yang lebih fokus pada keuntungan ekonomi tanpa mempertimbangkan dampak lingkungan, kepatuhan cenderung lebih rendah. Oleh karena itu, penting untuk mengintegrasikan nilai-nilai lingkungan dalam pendidikan dan budaya masyarakat agar kesadaran lingkungan dapat ditingkatkan secara keseluruhan.

Pengawasan izin lingkungan

Pengawasan izin lingkungan merupakan proses kritis dalam menjaga keberlanjutan lingkungan hidup. Izin lingkungan adalah dokumen resmi yang diberikan oleh pemerintah kepada individu, perusahaan, atau organisasi untuk melakukan kegiatan yang berpotensi mempengaruhi lingkungan. Pengawasan izin lingkungan dilakukan untuk memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam izin tersebut, serta untuk memastikan bahwa dampak terhadap lingkungan minimal atau dapat dikendalikan.

Dalam menjalankan tugas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Buton Tengah, PPLH selalu memprioritaskan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Buton Tengah (Wawancara Kepala Bidang PPLH Buton Tengah, 6 Maret 2024).

Pengawasan izin lingkungan melibatkan berbagai pihak, termasuk badan pemerintahan yang berwenang, ahli lingkungan, dan masyarakat setempat. Mereka bertanggung jawab untuk memantau pelaksanaan izin lingkungan dan mengambil tindakan jika terjadi pelanggaran atau dampak negatif terhadap lingkungan hidup (Baldwin, 1985). Selain itu, pengawasan ini memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan lingkungan dengan memastikan informasi terkait izin dan kegiatan yang diizinkan mudah diakses oleh publik (Epstein, 2008).

Dalam wawancara dengan Ubaidillah mengenai pembinaan dan pengawasan izin lingkungan serta izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten Buton Tengah, disampaikan bahwa:

“PPLH di Kabupaten Buton Tengah selalu mengedepankan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin PPLH yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Buton Tengah sebagai bagian integral dari tugasnya dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup...” (wawancara, 8 Maret 2024)

Tantangan dalam pengawasan izin lingkungan meliputi koordinasi antarinstansi pemerintah, keterbatasan sumber daya manusia dan keuangan, serta adanya tekanan dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan dalam kegiatan yang diizinkan. Oleh karena itu, diperlukan sistem pengawasan yang efektif dan terintegrasi untuk memastikan keberhasilan pengelolaan lingkungan (Amiri et al., 2015). Hal ini dapat mencakup penerapan teknologi canggih seperti pemantauan jarak jauh dan penggunaan data satelit untuk pemantauan secara real-time (Dević, 2015). Hasil wawancara kepada responden Bapak La Ode Abdul Kadir mengenai pengawasan terhadap izin lingkungan lingkungan hidup Kabupaten Buton Tengah menyatakan bahwa:

“...Pada saat menjalankan tugas dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Buton Tengah PPLH selalu memberikan prioritas pada pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin PPLH yang telah diterbitkan oleh Pemda Kabupaten Buton Tengah, Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap aktivitas yang kami lakukan mematuhi standar lingkungan yang telah ditetapkan, karena kami para pengusaha memiliki tanggung jawab akan hal tersebut.”(wawancara, 1 maret 2024)

Pengawasan izin lingkungan juga merupakan bagian integral dari upaya menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Dengan adanya pengawasan yang ketat, diharapkan kegiatan ekonomi dapat tetap berjalan tanpa mengorbankan keberlanjutan lingkungan hidup (Prayag & Orchiston, 2016). Selain itu, pengawasan yang efektif juga membantu dalam menghindari konflik sosial dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan lingkungan hidup.

Peran Dinas Lingkungan Hidup dalam Pengawasan dan Pengelolaan

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) memiliki peran yang sangat penting dalam pengawasan lingkungan hidup di tingkat daerah maupun nasional. Sebagai badan pemerintah yang bertanggung jawab terhadap isu-isu lingkungan, DLH berfungsi untuk memastikan bahwa setiap kegiatan yang dilakukan oleh individu atau perusahaan sesuai dengan peraturan lingkungan yang berlaku. Hal ini termasuk penerbitan izin lingkungan, pengawasan pelaksanaan kegiatan, serta penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi. Hal itu seperti yang diungkapkan oleh Kepala Bidang Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) bahwa:

“...Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buton Tengah menyatakan bahwa pihaknya sebagai penegak hukum selalu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan serta penegakan hukum atas pelanggaran, terutama yang berkaitan dengan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3).” (wawancara, 2 April 2024).

Salah satu tugas utama DLH adalah melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan izin lingkungan. Pemantauan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari penggunaan sumber daya alam, pembuangan limbah, hingga dampak terhadap masyarakat sekitar. DLH menggunakan berbagai alat dan metode, seperti inspeksi lapangan, pemantauan kualitas udara dan air, serta analisis data lingkungan untuk memastikan kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan yang telah ditetapkan. Evaluasi ini kemudian digunakan sebagai dasar untuk menentukan tindakan lebih lanjut, seperti perbaikan, sanksi, atau pencabutan izin. Selain pemantauan, DLH juga bertanggung jawab dalam melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat dan pelaku usaha tentang pentingnya menjaga lingkungan hidup. Melalui program-program pendidikan lingkungan, workshop, dan kampanye, DLH berupaya meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang isu-isu lingkungan. Edukasi ini penting untuk mendorong partisipasi aktif dari semua pihak dalam menjaga dan melestarikan lingkungan.

DLH juga memiliki peran dalam penanganan dan penyelesaian sengketa lingkungan. Dalam banyak kasus, konflik antara pelaku usaha dan masyarakat terkait dampak lingkungan dapat terjadi. DLH berperan sebagai mediator yang netral untuk mencari solusi yang adil bagi semua pihak. Dengan mekanisme penyelesaian sengketa yang baik, konflik dapat diminimalisir dan penyelesaian yang adil serta berkelanjutan dapat dicapai.

Kerjasama dengan instansi lain merupakan bagian penting dari tugas DLH. Dalam menjalankan tugasnya, DLH tidak bisa bekerja sendiri, melainkan perlu berkolaborasi dengan instansi lain seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Badan Pengendalian Dampak Lingkungan, serta pemerintah daerah dan pusat. Kerjasama ini bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan dan program lingkungan dapat diimplementasikan dengan baik dan terpadu.

Peran Dinas Lingkungan Hidup (DLH) di Kabupaten Buton Tengah

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) juga berperan dalam inovasi dan pengembangan teknologi ramah lingkungan. Dengan mengikuti perkembangan teknologi, DLH dapat mendorong pelaku usaha untuk mengadopsi praktik yang lebih berkelanjutan dan efisien dalam pengelolaan lingkungan. Penggunaan teknologi seperti sistem informasi geografis (GIS) (Levyda, 2020), sensor lingkungan (McLellan, 2020), dan aplikasi digital untuk pemantauan dapat meningkatkan efektivitas pengawasan dan pengelolaan lingkungan (Medici et al., 2020).

Dengan demikian, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) memiliki peran sentral dalam menjaga keberlanjutan ekosistem dan mencegah dampak negatif terhadap lingkungan hidup. Tugas dan tanggung jawab DLH tidak hanya terbatas pada pemberian izin lingkungan, tetapi juga meliputi berbagai aspek pengawasan dan advokasi. Berikut adalah poin-poin penting mengenai peran DLH di Kabupaten Buton

Tengah:

- 1) Pemberian Izin Lingkungan:
Memastikan bahwa setiap kegiatan usaha yang memiliki dampak signifikan terhadap lingkungan memperoleh izin lingkungan sebelum beroperasi; Melibatkan proses evaluasi dampak lingkungan untuk menentukan kondisi dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha.
- 2) Pengawasan Rutin:
Melakukan pemantauan lapangan secara berkala terhadap kegiatan yang telah diizinkan; Memastikan pelaku usaha mematuhi ketentuan izin, termasuk langkah mitigasi dan pengelolaan limbah.
- 3) Evaluasi Dampak Jangka Panjang:
Mengawasi perubahan kondisi lingkungan dan keseimbangan ekosistem seiring berjalannya waktu; Mampu merespons secara cepat terhadap potensi risiko atau dampak negatif yang mungkin muncul.
- 4) Penegakan Hukum:
Memberikan sanksi atau tindakan korektif terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan izin, seperti pembekuan izin, denda, atau tindakan hukum lainnya; Menciptakan efek jera untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan izin lingkungan.
- 5) Advokasi dan Penyuluhan:
Memberikan informasi kepada pelaku usaha mengenai praktik berkelanjutan dan teknologi ramah lingkungan yang dapat mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan; Kolaborasi Lintas Sektoral: Berkolaborasi dengan instansi terkait seperti Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) dan Kepolisian untuk memastikan penegakan hukum yang efektif; Menangani pelanggaran yang melibatkan aspek sosial dan ekonomi.
- 6) Penyusunan dan Pembaruan Regulasi:
Menyusun dan memperbarui regulasi lingkungan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; Membantu mendukung efektivitas pengawasan dan menanggapi dinamika kegiatan usaha yang kompleks.
- 7) Pembangunan Hubungan Harmonious:
Membangun dialog terbuka dan partisipatif antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat; Memastikan semua pemangku kepentingan terlibat aktif dalam pengelolaan lingkungan.
- 8) Kontribusi pada Kebijakan Nasional:
Berperan sebagai agen perubahan dalam mendukung implementasi kebijakan nasional terkait lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan; Meningkatkan efektivitas pengawasan lingkungan di tingkat lokal dan nasional.

Pengelolaan Lingkungan

Pengelolaan lingkungan hidup adalah proses sistematis yang bertujuan menjaga keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian lingkungan. Proses ini mencakup berbagai tindakan dan kebijakan yang bertujuan untuk mencegah, mengurangi, atau mengatasi dampak negatif aktivitas manusia terhadap lingkungan (Bazyar, 2023). Pengelolaan lingkungan hidup berupaya untuk memanfaatkan sumber daya alam secara berkelanjutan, sehingga dapat memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang.

Pengelolaan lingkungan hidup yang efektif tidak terlepas dari peran pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) di tingkat daerah, seperti di Kabupaten Buton Tengah. Dalam konteks ini, pengawasan terhadap Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) menjadi salah satu tugas utama DLH untuk memastikan proyek atau kegiatan pembangunan berjalan sesuai standar lingkungan yang telah ditetapkan.

Pengawasan AMDAL oleh DLH Kabupaten Buton Tengah dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup, meliputi:

- 1) Penilaian dan Pengawasan Awal: DLH Kabupaten Buton Tengah bertugas memastikan bahwa setiap proyek besar yang dapat berdampak pada lingkungan menjalani penilaian AMDAL. Melalui proses ini, DLH menilai potensi dampak yang mungkin muncul dari kegiatan proyek terhadap ekosistem lokal, sumber daya air, tanah, dan udara.
- 2) Langkah Mitigasi Dampak Lingkungan: Setelah penilaian, DLH memastikan bahwa langkah mitigasi yang direkomendasikan dalam dokumen AMDAL dijalankan oleh pihak yang berkepentingan. Langkah ini mencakup tindakan untuk mengurangi polusi, pencegahan perusakan habitat, serta pengelolaan limbah yang dihasilkan oleh proyek.
- 3) Pengawasan Berkelanjutan: DLH juga menjalankan pengawasan berkelanjutan terhadap proyek-proyek yang telah memiliki AMDAL, untuk memastikan pemenuhan komitmen dan tindakan sesuai yang tercantum dalam dokumen. Dengan pemantauan berkala, DLH Kabupaten Buton Tengah dapat mencegah terjadinya penyimpangan yang dapat merusak lingkungan atau melanggar peraturan.

- 4) Sosialisasi dan Edukasi: DLH juga mensosialisasikan pentingnya pengelolaan lingkungan dan kepatuhan AMDAL kepada pelaku usaha dan masyarakat. Misalnya, DLH Buton Tengah berkomitmen untuk terus melakukan edukasi terkait pengelolaan limbah dan manajemen lingkungan hidup, sehingga pelaku usaha lebih memahami tanggung jawab dan praktik terbaik yang perlu diterapkan untuk meminimalisir dampak terhadap lingkungan.
- 5) Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran: Dalam kasus pelanggaran terhadap komitmen AMDAL, DLH Kabupaten Buton Tengah berperan sebagai penegak hukum lingkungan. DLH akan memberikan sanksi sesuai peraturan yang berlaku, terutama dalam kasus yang menyangkut limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3), sehingga dapat memberikan efek jera dan meningkatkan kepatuhan terhadap pengelolaan lingkungan hidup.

Melalui pengawasan AMDAL yang ketat, DLH Kabupaten Buton Tengah mendukung pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Proses pengawasan ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian lingkungan, sekaligus memastikan bahwa pembangunan di wilayah Buton Tengah tidak mengorbankan keberlanjutan sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup bagi generasi mendatang.

KESIMPULAN

Penelitian ini telah menyoroti pentingnya peran pengawasan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dalam memastikan pelaku usaha mematuhi perizinan lingkungan hidup sesuai ketentuan yang berlaku. Melalui pengawasan, DLH Kabupaten Buton Tengah berupaya menjaga standar lingkungan dengan mewajibkan setiap pelaku usaha untuk mengantongi izin yang meliputi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL), dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) sebelum kegiatan operasional dimulai. DLH tidak hanya berperan dalam menegakkan aturan, tetapi juga secara aktif melakukan pembinaan untuk meningkatkan kepatuhan pelaku usaha dan mengedukasi tentang pentingnya menjaga lingkungan.

Pengawasan yang dilakukan oleh DLH didukung oleh beberapa faktor, termasuk nilai sosial dan budaya lokal yang menghormati kelestarian lingkungan, regulasi yang jelas, serta penggunaan sumber daya dan teknologi yang memadai. Semua faktor ini memfasilitasi DLH dalam melaksanakan peran pengawasan secara lebih efektif dan efisien. Namun, tantangan tetap ada, khususnya dari sisi ekonomi, karena biaya yang tinggi untuk memenuhi perizinan dan langkah-langkah pengelolaan lingkungan dirasakan memberatkan bagi beberapa pelaku usaha. Dengan demikian, peran pengawasan oleh DLH tidak hanya bertujuan untuk menegakkan kepatuhan, tetapi juga untuk membangun kesadaran dan memastikan praktik pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan, meskipun tantangan ekonomi memerlukan perhatian lebih agar tujuan perizinan lingkungan dapat tercapai secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- 23-Sistem Pengawasan Perizinan-Sinta4. (n.d.).
1635851437-michael-quinn-patton-qualitative-research-evaluation-methods-integrating. (n.d.).
- Amiri, M. M., Noubbigh, H., Naoui, K., & Choura, N. (2015). Environmental Management System: Environmental Impacts and Productivity. *International Journal of Business and Management*, 10(11), Article 11. <https://doi.org/10.5539/ijbm.v10n11p107>
- Andini, D., & Mina, R. (n.d.). *Jurnal Yustisiabel Fakultas Hukum Volume 4 Nomor 2 Oktober 2020 Universitas Muhammadiyah Luwuk INSTRUMEN ADMINISTRASI DALAM PENEKAKAN HUKUM ATAS PELAKSANAAN IZIN LINGKUNGAN*. <https://doi.org/10.32529/yustisiabel.v4i2.732>
- Azwar, M., Afif, Z., Kunci, K., Pengawasan, :, Padat, M., & Limbah, P. (2024). EX-OFFICIO LAW REVIEW Efektivitas Pengawasan Izin Pengelola Limbah Medis Padat Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Asahan ARTICLE INFO ABSTRACT. *Law Review* /, 3(1). <http://jurnal.una.ac.id/index.php/jeolw>
- Baldwin, J. H. (1985). Economic Impact of Environmental Controls. In *Environmental Planning And Management*. Routledge.
- Benuf, K., Aritonang, A. R., & Simanjuntak, S. (2021). KEBIJAKAN PENGHAPUSAN IZIN LINGKUNGAN DALAM RUU CIPTA KERJA DAN DAMPAKNYA TERHADAP PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI INDONESIA. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 51(1), 42–56. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol51.no1.3091>
- Bazyar, P. (2023). Chapter 18—Impacts of progressive biofuels on environmental sustainability. In K. R. Hakeem, S. A. Bandh, F. A. Malla, & M. A. Mehmood (Eds.), *Environmental Sustainability of Biofuels* (pp. 313–327). Elsevier. <https://doi.org/10.1016/B978-0-323-91159-7.00018-7>

- Chung, K. T. T. (2020). Abuse of Pesticides and Environmental Impacts in Vietnam. *International Journal of Psychosocial Rehabilitation*, 24(4), 5857–5863. <http://dx.doi.org/10.37200/IJPR/V24I4/PR2020392>
- Creswell, J. W. (2007). *Qualitative inquiry and research design: choosing among five traditions*. SAGE.
- Dević, G. (2015). Environmental Impacts of Reservoirs. In R. H. Armon & O. Hänninen (Eds.), *Environmental Indicators* (pp. 561–575). Springer Netherlands. https://doi.org/10.1007/978-94-017-9499-2_33
- Dewi, N. A. (2024). *Indonesian Journal of Multidisciplinary Scientific Studies (IJOMSS) Dinamika Pemikiran Ekonomi: Konstruksi Pemikiran Sistem Ekonomi Abad Klasik Pertengahan dan Kontemporer* (Vol. 2, Issue 1). <https://ojs.staira.ac.id/index.php/IJOMSS/index>
- Epstein, M. J. (2008). The foundations for measuring social, environmental, and economic impacts. In *Making Sustainability Work*. Routledge. https://www.bkconnection.com/static/Making_Sustainability_Work_2nd_EXCERPT.pdf
- Hong, J., Zhan, C., & Lau, K. H. (2022). Leveraging joint distribution in urban express delivery to lessen environmental impacts: A case study. *Nankai Business Review International*, 13(4), 567–586. <https://doi.org/10.1108/NBRI-08-2021-0060>
- Levyda, L. (2020). Economic, Socio-Cultural, and Environmental Impacts on Community Support for Tourism: A Case in Harapan Island, Kepulauan Seribu. *Binus Business Review*, 11(3), 36-48. <https://doi.org/10.21512/bbr.v11i3.6348>
- krippendorf-ch1and4. (n.d.).
- Listiyani, N., Hayat, M. A., & Mandala, S. (2018). Penormaan Pengawasan Izin Lingkungan dalam Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dalam Eksploitasi Sumber Daya Alam. *Jurnal Media Hukum*, 25(2). <https://doi.org/10.18196/jmh.2018.0116.217-227>
- McLellan, B. C. (2020). Chapter 7—Environmental impacts of mineral sourcing and their impacts on criticality. In A. Bleicher & A. Pehlken (Eds.), *The Material Basis of Energy Transitions* (pp. 109–120). Academic Press. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-819534-5.00007-6>
- Medici, M., Canavari, M., & Toselli, M. (2020). Interpreting Environmental Impacts Resulting from Fruit Cultivation in a Business Innovation Perspective. *Sustainability*, 12(23), 23-31. <https://doi.org/10.3390/su12239793>
- Mukherjee, S. (2022). Environmental Impacts. In S. Mukherjee (Ed.), *Current Topics in Soil Science: An Environmental Approach* (pp. 217–225). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-92669-4_21
- Nelson, P. F. (2023). Environmental issues: emissions, pollution control, assessment, and management. *The Coal Handbook: Volume 2: Towards Cleaner Coal Utilization, 2nd Edition*, 2, 31–76. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-824327-5.00015-6>
- Nguyen, N.P., & Thanh Hoai, T.(2022).Theimpacts ofdigital transformation on data-based ethical decision-making and environmental performance in Vietnamese manufacturing firms: The moderating role of organizational mindfulness. *Cogent Business & Management*, 9(1), 2101315. <https://doi.org/10.1080/23311975.2022.2101315>
- Qualitative-Data-Analysis. (n.d.).
- Scarpellini, S. (2022). Social impacts of a circular business model: An approach from a sustainability accounting and reporting perspective. *Corporate Social Responsibility and Environmental Management*, 29(3), 646–656. <https://doi.org/10.1002/csr.2226>
- Sengupta, M. (n.d.). *Environmental Impacts of Mining: Monitoring, Restoration and Control*.
- Thullah, A., & Jalloh, S. A. (2021). A Review of the Economic, Social and Environmental Impacts of Tourism Development. *American Journal of Theoretical and Applied Business*, 7(2), 12-23. <https://doi.org/10.11648/j.ajtab.20210702.12>
- Vinci, G., Tiradritti, M., & Masiello, L. (2022). Evolution of Food Systems: Social and Environmental Impacts. *New Innovations in Economics, Business and Management Vol. 9*, 83–90. <https://doi.org/10.9734/bpi/niebm/v9/2355B>